



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
M AL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503/0585/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAMPUNGBARU**

Alamat	: JI.NAKULA DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
Nama Ketua	: SRI ANJANG M,SH M.PSI
NPSN	: 20557757
NPWP	: 952260578655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-01-1968
No. Akta Notaris	: NOMOR 26 TANGGAL 21 MEI 2023
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	: 0286010261756
Nomor KBBI	: 85132

Keterangan :

- Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KAMPUNGBARU** yang beralamat di JI.NAKULA DESA KAMPUNGBARU KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
- Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 30 Desember 2025

 1E91DE	<p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</p> <p><b>SAMSUL HUDA, S.H., M.H.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011</p>
------------	---

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

